

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Asyadie, Zaeni. *Hukum Bisnis Prinsip dalam Pelaksanaannya di Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).
- Fuady, Munir. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014).
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. (St Paul: West Group, 1999).
- Hadikusuma, H. Hilman. *Bahasa Hukum Indonesia*. (Bandung: Alumni, 2005).
- HS, Salim. *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MOU)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Irawan, Bagus. *Aspek-aspek Hukum Kepailitan (Perusahaan dan Asuransi)*. (Bandung: Alumni, 2007).
- Junaedy, A. *Hukum Asuransi Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Lontoh, Rudy A. *Penyelesaian Utang Piutang: Melalui Pailit Atau Kewajiban Pembayaran Utang*. (Bandung: Penerbit Alumni, 2001).
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 2006).
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990).
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Perikatan Pada Umumnya*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2002).
- Projodikoro, Wirjono. *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*. (Bandung: Sumur, 1985).
- Puang. *Penerapan Asas Pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan Putusan Pailit*. (Bandung: PT. Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, 2011).
- Putra, Ida Bagus Wyasa. *Hukum Kontrak Internasional The Law of International Contract*. Cetakan ke-1. (Bandung: Refika Aditama, 2017).
- Remy, Sutan. *Hukum Kepailitan*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002).
- Sastrawidjaja, H,Man S. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. (Bandung: PT Alumni, 2010).

- Shubhan, Hadi. *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan)*. (Jakarta: Putra Grafika, 2000).
- Sidharta. et al. *Aspek Hukum Ekonomi & Bisnis*. (Jakarta: Prenamedia Group, 2018).
- Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan ke-3. (Jakarta: Kencana, 2017).
- Simanjuntak, Ricardo. *Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Cetakan ke-2. (Jakarta: Kontan Pub, Tahun 2011).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 2004).
- Soerodjo, Irwan. *Hukum Perjanjian dan Pertanahan Perjanjian Build, Operate and Transfer (BOT) Atas Tanah Pengaturan, Karakteristik, dan Praktik*. Cetakan ke-1. (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2016).
- Soeroso. *Perjanjian di Bawah Tangan: Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cetakan ke-4. (Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1987).
- _____. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: Intermasa, 1984).
- Subhan, Hadi. *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*. (Jakarta: Kencana, 2009).
- Suci dan Poesoko. *Hukum Kepailitan Kedudukan dan Hak Kreditur Separatis atas Benda Jaminan Debitur Pailit*. (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016).
- Sutedi, Adrian. *Hukum Kepailitan*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009).
- Syahmin. *Hukum Perjanjian Internasional*. (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2006).
- Syahrani, H Riduan. *Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. (Bandung: Alumni, 2013).
- _____. *Buku Materi Hukum Acara Perdata*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
- Wati, Andy Prasetyo. *Bahan Ajar Aspek Hukum Ekonomi Dan Bisnis*. (Malang: Andy Prasetyo Wati, 2017).

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444)*.

Putusan Nomor : 19/PAILIT/2016/PN.NIAGA.SBY.

C. Jurnal

Annisa, Nur Fitri, “Peranan Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman”, *Lex et Societatis, Volume V No. 3 Tahun 2017*.

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, “Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata”, *Jurnal Mimbar Hukum, Volume 22 No. 2 Tahun 2010*.

Febriyanti Yanti Casanova et al., “Analisis Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagai Upaya Pencegah Terjadinya Kepailitan (Studi Putusan No. 59/Pdt.Sus-PKPU.PN.NIAGA.Jkt.Pst)”, *Pactum Law Journal, Volume 1 No. 2 Tahun 2018*.

Gerungan, Lusy K.F.R., “Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang Telah Memperoleh Legalitas Dari Notaris”, *Jurnal Hukum Unsrat, Volume XX No. 1 Tahun 2012*.

Hartono, Dedy Tri, “Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan”. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi No. 1 Tahun 2016.

Kadir, Yuanita, “Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan”, *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Volume 3 No. 1 Tahun 2014

Levinthal, Louis E, “*The Early History of Bankruptcy Law*”, *Jordan et al. Bankruptcy* Tahun 1999.

Nugroho, Lucky Dafira. “Itikad Baik Sebagai Tolak Ukur Perbuatan Debitor Dalam Kepailitan”. *Era Hukum, Volume 14 No. 2 Tahun 2016*.

- Putra, Alif Kurnia. “Keabsahan Penolakan Permohonanan Pailit Berdasarkan Alasan Debitor Dalam Keadaan *Solven*”. *Jurist-Diction volume 2* No. 4 Tahun 2019.
- Robert et al., “Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan Dikaitkan dengan Pembuktian Sederhana (Studi Putusan No: 04/PDT.SUS.PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST)”, *USU Law Journal, Volume 4* No. 4 Tahun 2016.
- Sidabutar, Lambok Marisi Jakobus. “Hukum Kepailitan dalam Eksekusi Harta Benda Korporasi sebagai Pembayaran Uang Pengganti”. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, Volume 5* No. 2 Tahun 2019
- Sidharta, Iwan. “Pembuktian Sederhana Dalam Putusan Pailit (Studi Kasus Perkara Nomor 515 K/PDT.SUS/2016)”. *Jurnal Legal Reasoning, Volume 1* No. 1 Tahun 2018
- Slamet, “Kepailitan Suatu Solusi Dalam Memaksimalkan Penagihan Piutang Kreditur”. *Lex Jurnalica, Volume 7* No. 3 Tahun 2010.
- Soekromo, Deasy, “Proses Pembuktian dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata di Pengadilan”. *Majalah Perhimpunan Ahli Hukum Indonesia, Volume II* No. 1 Tahun 2014.
- Suparman, Jesse Adam dan Suatra Putrawan, “Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Yang Telah Dilegalisasi Oleh Notaris”. *Kertha Semaya, Volume 3* No. 3 Tahun 2016.
- Susylawati, Eka, “Kewenangan Hakim Untuk Menilai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata”. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Volume 1* No. 2 Tahun 2006.
- Palit, Richard Cisanto, “Kekuatan Akta di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan”. *Lex Privatum, Volume III* No. 3 Tahun 2015.
- Puspa, Whenahyu Teguh, “Tanggungjawab Notaris Terhadap Kebenaran Akta Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris”. *Jurnal Repertorium, Volume III* No. 2 Tahun 2016.
- Putriyanti, Erma Defiana dan Wijayanta T, “Kajian Hukum tentang Penerapan Pembuktian Hukum tentang Penerapan Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan Asuransi”. *Jurnal Mimbar Hukum, Volume 22* No. 3 Tahun 2010.
- Tampubolon, Boris, “Syarat Dinyatakan Pailit”. www.konsultanhukum.web.id. 4 Desember 2016.

Tjukup, I Ketut, et al, “Kekuatan Hukum Pembuktian *Waarrmerken* (Akta di Bawah Tangan yang Ditandatangani Notaris”. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, No. 2 Tahun 2015.

Yudara, N.G, “Pokok-Pokok Pemikiran, di Sekitar Kedudukan dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia”. *Renvoi*, Nomor.10.34.III Tahun 2006.

Zulaeha, Mulyani, “Mengevaluasi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan sebagai Perlindungan terhadap Dunia Usaha di Indonesia”. *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, Volume 1 No. 2 Tahun 2015.